



PUTUSAN

Nomor 0011/Pdt.G/2016/Ms-Ttn

الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara gugatan Cerai Gugat yang diajukan oleh :

- **Penggugat.** Umur 37 tahun. Agama Islam. Pendidikan SMP. Pekerjaan ibu rumah tangga. Alamat di Desa Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut “**Penggugat**” ;
melawan
- **Tergugat** Umur 41 tahun. Agama Islam. Pendidikan SD. Pekerjaan tidak bekerja. Tempat tinggal di Desa Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang selanjutnya disebut “**Tergugat**”;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan lainnya;

Telah memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa penggugat melalui Kuasa Hukumnya Muhammad Nasir, SH, Muhammad Taufik Zas, SH, dan Dian Eriani, SH semuanya Advokat/Pengacara dari Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) beralamat di Jln. nasional Tapaktuan – Blang Pidie, Gampong Pawoh, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Desember 2015 yang telah didaftarkan dalam register Surat Kuasa Khusus Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan nomor 0008/SK/2015/MS-Ttn, tanggal 11 Januari 2016, berdasarkan surat

Halaman 1 dari 20 Pts. Nomor :0011/Pdt.G/2016/Ms-Ttn



gugatannya tertanggal 05 Januari 2016 yang kemudian telah didaftarkan menjadi perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 08 Januari 2016 di bawah Regno: 0011/Pdt.G/2016/Ms-Ttn., telah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- 1 Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat yang menikah pada tanggal 30 Maret 2002 dan pernikahan tersebut telah tercatat dengan Kutipan Akta Nikah nomor: Ka.7/3/PW00/458/IV/2012, tanggal 16 Januari 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Panggong, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat selama 2 tahun. Kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat di Desa Cot Mane Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya selama 1 tahun lebih. Kemudian pindah ke rumah bantuan Pemerintah korban bencana alam tsunami di Desa Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat selama 5 tahun sebagai tempat tinggal bersama yang terakhir. Telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- 3 Bahwa pada mulanya rumah tangga pengugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun terhitung sejak 2013 keharmonisan tersebut mulai memudar. Antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain;
 - a Tergugat cemburu terhadap penggugat sehingga tergugat pernah berusaha untuk membakar penggugat;
 - b Tergugat sejak tahun 2011 tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin terhadap penggugat;
- 4 Bahwa antara penggugat dan tergugat sejak bulan tahun 2014 telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan 1 tahun lebih, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat;



- 5 Bahwa oleh karena sikap tergugat tersebut, penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dengan tergugat dalam membina rumah tangga;
- 6 Bahwa 1 orang anak sebagaimana tersebut di atas masih di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung bantuan dan pertolongan penggugat selaku ibu kandungnya. Demi pertumbuhan mental maupun fisik 1 orang anak tersebut dan semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dari 1 orang anak tersebut;
- 7 Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, telah cukup bagi penggugat untuk menggugat cerai tergugat;
- 8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
- 3 Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) 1 orang anak yang bernama;
- 4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Mahkamah Sya'iyah Tapaktuan telah memanggil penggugat dan tergugat untuk hadir menghadap di persidangan pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan;

Bahwa pemanggilan terhadap penggugat dan tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Penggugat telah datang menghadap secara pribadi pada setiap kali persidangan. Sedangkan tergugat tidak

Halaman 3 dari 20 Pts. Nomor :0011/Pdt.G/2016/Ms-Ttn



pernah datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat dalam setiap kali persidangan dengan cara menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk menuntut cerai dari tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim tidak menerapkan upaya damai melalui lembaga mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi di Pengadilan, karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka Majelis Hakim telah memproses perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan melakukan pemeriksaan dalam sidang yang tertutup untuk umum, dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat oleh penggugat sendiri, yang setelah diperbaiki dan dipertegas kembali isinya tetap dipertahankan oleh penggugat sendiri;

Bahwa penggugat memperbaiki isi gugatannya pada posita nomor 4 gugatannya sehingga posita tersebut berbunyi : Bahwa antara penggugat dan tergugat sejak bulan Nofember tahun 2014 telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan 1 tahun lebih, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat;

Bahwa terhadap isi dan maksud gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas, tergugat telah tidak memberikan jawaban/bantahannya di persidangan. Bahkan tergugat sudah tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi, sah dan patut;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut, maka dalam pemeriksaan perkara ini tidak ada agenda jawab menjawab (replik dan duplik). Dan Majelis Hakim langsung melakukan pemeriksaan dengan tahapan pembuktian oleh penggugat, dengan membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;



Bahwa meskipun tergugat yang dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap di persidangan tidak hadir yang menurut ketentuan pasal 149 R.Bg, gugatan penggugat sudah dapat dikabulkan sepanjang gugatan tersebut tidak melawan hukum. Namun demikian Majelis Hakim tetap menganggap perlu membebaskan pembuktian kepada penggugat, guna membuktikan gugatannya itu beralasan dan tidak melawan hukum;

Bahwa untuk mendukung dalil dan alasan gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan ke persidangan pembuktian dengan bukti-bukti tertulis dan juga pembuktian dengan keterangan saksi-saksi. Adapun bukti-bukti tertulis yang diajukan penggugat ke persidangan hanya terdiri dari;

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama (Penggugat) NIK : 1112094\$05770001, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 12 Mei 2012. Telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, serta telah diparaf oleh Ketua Majelis. Diberi tanda dengan (P.1.);
- 2 Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat dengan nomor :Ka.7/3/PW00/45/8/IV/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Pidie, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 16 Januari 2014. Telah diberi meterai yang cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan diparaf oleh Ketua Majelis. Diberi tanda dengan (P.2) ;

Bahwa di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga telah mengajukan ke persidangan pembuktian dengan keterangan saksi-saksi, yaitu;

- 1 Saksi1 Umur 37 tahun. Agama Islam. Pendidikan SMP.. Pekerjaan ibu ruma tangga. Alamat di Desa Paya Peunaga, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat. Di bawah sumpahnya saksi yang pertama ini memberikan keterangan yang intinya adalah sebagai berikut;

Halaman 5 dari 20 Pts. Nomor :0011/Pdt.G/2016/Ms-Ttn



- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan juga kenal dengan tergugat, karena penggugat adalah kakak kandung saksi sendiri, dan tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri nikah sah, namun saksi tidak ingat lagi tahun mereka menikah, dan mereka sudah dikarunia seorang anak perempuan yang sekarang kira-kira sudah berumur sebelas tahun;
- Bahwa setelah menikah semula tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Panggong Meulaboh, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dua tahun. Kemudian mereka pindah ke Desa Cot Mane Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan terakhir mereka tinggal bersama di rumah bantuan bagi korban tsunami di Desa Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa sekarang ini antara penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi, sudah pisah tempat tinggal sejak dari bulan Nofember 2014 yang sampai sekarang sudah satu tahun lebih lamanya, karena sejak saat itu tergugat sudah tidak pernah pulang lagi pada penggugat;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal adalah karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah lebih dari lima kali melihat keributan mereka;
- Bahwa saksi sangat sering mendengar pertengkaran penggugat dengan tergugat, dan pernah beberapa kali terjadi di depan saksi sendiri;
- Bahwa tergugat juga pernah berupaya untuk membakar penggugat dengan menyiram bensin ke tubuh penggugat yang saat itu sedang menggosok pakaian dan rencana disulut dengan api, tetapi tidak berhasil karena penggugat menghindar dan lari. Mungkin karena tergugat kesal tidak sempat membakar penggugat lalu rumah menjadi sasaran pembakaran;



- Bahwa kejadian tersebut saksi lihat dengan mata kepala saksi sendiri karena saksi saat itu sedang berada di tempat mereka;
- Bahwa kronologis kejadiannya saksi tidak ingat lagi harinya, namun dibulan Nofember 2014 sekira pukul 10.00 WIB tergugat datang ke rumah yang saat itu penggugat sedang menggosok pakaian. Lalu saksi memberitahukan kepada penggugat kalau tergugat sudah pulang, namun penggugat menjawab untuk apa dia datang nanti ribut lagi. Saksi menimpali jawaban penggugat tersebut dengan mengatakan coba diterima dahulu mungkin ia ingin perbaikan. Selanjutnya saksi menyuruh tergugat masuk yang saat itu tergugat datang dengan kursi roda karena tergugat sudah menderita lumpuh. Rupanya tergugat sudah menyiapkan minyak binsic dalam katong plastik. Semula saksi menyangka isi kantong plastik tersebut adalah kencing tergugat karena setelah tergugat menderita lumpuh ia selalu buang air kecil dalam kantong plastik. Setelah tergugat masuk ke rumah tanpa basa basi ia mengambil kantong plastik berisi binsic tersebut langsung diamburkannya atas badan penggugat dan, tergugat sudah siap dengan petikan korek api namun penggugat lolos dari upaya pembakaran tersebut karena cepat menghindar dan lari keluar. Dan api tidak sempat menghanguskan rumah karena cepat dibantu oleh tetangga. Dan setelah melemparkan api yang tidak sempat mengenai penggugat, tergugat langsung pergi meninggalkan tempat kejadian. dan setelah kejadian tersebut penggugat sudah tidak berani lagi tinggal di rumah tersebut dan sekarang penggugat sudah pulang ke tempat orang tua penggugat sendiri di Desa Cot Mane, Kecamatan Jeumpa kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut sudah pernah dua kali didamaikan oleh aparat Desa setempat, tetapi berhasil;

Halaman 7 dari 20 Pts. Nomor :0011/Pdt.G/2016/Ms-Ttn



- Bahwa perselisihan bukan hanya terjadi antara penggugat dengan tergugat, akan tetapi pihak keluarga dan famili tergugat sudah memusuhi kami dari pihak penggugat
- Bahwa saksi tidak mampu lagi untuk mendamaikan mereka kembali, dan terserah kepada pertimbangan Majelis Hakim;

2 Saksi 2 Umur 54 tahun. Agama Islam. Pendidikan SMP. Pekerjaan tani. Alamat di Desa Sumber Bakti, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Di bawah sumpah saksi kedua ini memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan juga kenal dengan tergugat karena penggugat adalah saudara sepupu saksi sendiri;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri, mereka menikah pada bulan Maret 2002, dan saksi turut hadir dalam acara pesta pernikahan penggugat dengan tergugat;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut sudah dikaruniai seorang anak perempuan berumur kira-kira sebelas tahun, yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan penggugat;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak banyak tahu tentang keadaan kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, karena tempat tinggal saksi berjauhan dengan tempat tinggal mereka. Mereka tinggal di Meulaboh, sedangkan saksi tinggal di Nagan Raya;
- Bahwa yang saksi tahu tergugat pernah berupaya untuk membakar penggugat dan juga rumah tempat tinggal penggugat;
- Bahwa saksi memang tidak melihat langsung peristiwa tergugat berusaha untuk membakar penggugat dan rumah;
- Bahwa kejadian itu saksi ketahui karena pada saat sedang terjadinya upaya pembakaran yang dilakukan oleh tergugat, saksi mendapat laporan melalui HP dari penggugat yang mengatakan tergugat berupaya membakar



rumah dan penggugat. Saat itu saksi sedang berada di Nagan Raya lalu saksi menyarakan supaya segera dilaporkan kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa setelah saksi mendapatkan laporan dari penggugat tentang peristiwa itu saksi segera datang ke tempat kejadian, dan saksi melihat bekas pembakaran tersebut di ruang tamu rumah yang ingin dibakar oleh tergugat tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab tergugat sampai hati berusaha membakar penggugat dan rumah, karena tergugat kesal kepada penggugat sudah ingin berpisah dan bercerai dengan tergugat;
- Bahwa semula mereka akur-akur dan aman-aman saja, akan tetapi setelah beberapa beberapa tahun tergugat menderita kelumpuhan karena terjatuh dari lantai dua sebuah bangunan;
- Bahwa penggugat telah berusaha mengobati tergugat dengan membawanya ke tukang urut (tukang kusuk orang patah dan terkilir) serta ke dokter, namun penyakit tergugat semakin hari semakin parah, dan sekarang tergugat sudah harus pakai kursi roda;
- Bahwa oleh karena penyakit tergugat semakin hari semakin bertambah parah, maka penggugat telah mengemukakan niatnya untuk berpisah dan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa karena tergugat kesal ketika mendengar niat penggugat untuk berpisah dan bercerai dengannya, maka tergugat memaki-maki dan mengancam penggugat sampai tergugat telah berusaha untuk membakar penggugat, namun tidak berhasil sehingga tergugat sampai harus berurusan dengan pihak kepolisian setempat;
- Bahwa sekarang ini mereka sudah pisah tempat tinggal sejak dari bulan Nofember tahun 2014 yang lalu dan sampai sekarang sudah lebih dari satu tahun lamanya;

Halaman 9 dari 20 Pts. Nomor :0011/Pdt.G/2016/Ms-Ttn



- Bahwa penyebab mereka pisah tempat tinggal yang saksi tahu karena telah mengancam penggugat, dan ancamannya sudah pernah dilaksanakan dengan berusaha untuk membakar penggugat namun belum berhasil;
- bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil karena tergugat juga turut memusuhi dan mengancam saksi;
- Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah apapun kepada penggugat dan juga kepada anaknya, dan tidak ada sedikitpun harta yang ditinggalkan oleh tergugat yang dapat dijadikan sebagai sumber belanja oleh penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup dan tidak bersedia lagi untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat ;
- Bahwa penggugat membenarkan semua keterangan dari kedua saksinya di atas, sedangkan tergugat tidak dapat diketahui tanggapannya terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat, karena tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa penggugat di persidangan penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang menyatakan tetap kepada isi dan maksud gugatan yang telah disampaikannya di persidangan, dan tetap ingin bercerai dengan tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini menunjuk kepada berita acara persidangan pemeriksaan perkara yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas tadi;

Menimbang, bahwa penggugat tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di Desa Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana



terbukti dari bukti P.1, dimana tempat tinggal dan tempat domisili penggugat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. Dan pernikahan antara penggugat dan tergugat pun terjadi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Pidie, Kabupaten Aceh Daya, serta materi gugatan yang diajukan penggugat adalah menyangkut dengan perceraian menurut hukum Islam yang menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, maka secara hukum baik mengenai kewenangan relatif maupun kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sampai kepada putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi terbukti antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri pernikahan sah menurut hukum dan sampai saat ini belum bercerai. Oleh karena itu penggugat dan tergugat adalah para pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini, dan penggugat adalah pihak yang berkapasitas dan pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan tuntutan cerai terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat pada setiap kali persidangan dengan cara menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk menuntut cerai dari tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim tidak menerapkan upaya damai melalui lembaga mediasi sebagaimana yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2008 tentang mediasi di Pengadilan, karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan walaupun tergugat telah dipanggil secara resmi, sah dan patut;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan berumah tangga antara penggugat dengan tergugat yang disebabkan karena tergugat cemburu kepada. Tergugat juga sejak tahun 2011 tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat. Akibat perselisihan dan pertengkaran

Halaman 11 dari 20 Pts. Nomor :0011/Pdt.G/2016/Ms-Ttn



tersebut antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah lebih dari satu tahun lamanya. Perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal tersebut merupakan alasan-alasan perceraian yang dapat dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu gugatan penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dan alasan utama gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan ke persidangan pembuktian bukti-bukti tertulis dan juga pembuktian dengan keterangan dua orang saksi, dan terhadap pembuktian oleh penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama penggugat, dan bukti P.2 berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat, karena kedua alat bukti tertulis tersebut telah diberi meterai yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai kedua alat bukti tertulis yang diajukan penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri pernikahan sah sebagaimana terbukti dari bukti P.2 yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, dan sampai sekarang belum bercerai. Dengan demikian penggugat dan tergugat adalah para pihak yang berkepentingan dengan perkara ini, dan pengugat adalah pihak yang berkualitas dan pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa perihal kedua orang saksi yang diajukan penggugat ke persidangan merupakan orang-orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini. Kedua orang saksi yang diajukan penggugat ke persidangan tersebut telah pula memberikan keterangan satu persatu di bawah sumpahnya masing-masing. Dengan demikian keterangan dari kedua orang saksi yang diajukan penggugat ke persidangan tersebut dapat dipertimbangkan. Dan keterangan dari kedua orang saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil dan syarat materil serta telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi;



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan penggugat ke persidangan adalah dari keluarga dekat penggugat sendiri, yaitu ayah dan ibu kandung penggugat sendiri. dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 83/K/AG/1991, tanggal 24 Februari 2000 yang menyatakan : Gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka keluarga dekat para pihak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, dan dapat dijadikan sebagai alat bukti bagi perceraian tersebut. Oleh karena itu keterangan dari kedua orang saksi yang diajukan penggugat ke persidangan adalah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan penggugat ke persidangan dalam keterangannya di persidangan masing-masing di bawah sumpah menyatakan, benar antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah lebih dari satu tahun lamanya. Saksi yang pertama (Muslinar binti Idram) di bawah sumpahnya menyatakan mendengar dan melihat langsung perkecokan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat. Bahkan saksi yang pertama ini melihat langsung tergugat berusaha untuk membakar tergugat dengan menyiramkan minyak binsin ke tubuh penggugat dan mencoba memantikkan korek api untuk menyulut api kepada penggugat, namun tidak berhasil karena penggugat menghindari dan lari. Sedangkan saksi kedua (Ibduh bin Dari) yang diajukan penggugat ke persidangan di bawah sumpahnya menyatakan memang tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat. Akan tetapi dalam kejadian tergugat ingin membakar penggugat saksi mendapatkan laporan langsung dari penggugat yang meminta saksi segera ke tempatnya karena tergugat telah berusaha membakar penggugat dan juga membakar rumah. dan ketika itu saksi sedang berada di tempat saksi sendiri di Nagan raya sedangkan terjadi tergugat ingin membakar penggugat dan juga ingin membakar rumah di Meulaboh. Ketika saksi mendapatkan laporan itu dari penggugat lalu saksi menganjurkan penggugat untuk membuat laporan kepada polisi, dan saksi segera

Halaman 13 dari 20 Pts. Nomor :0011/Pdt.G/2016/Ms-Ttn



menuju tempat kejadian. Ketika saksi tiba ditempat kejadian saksi hanya melihat bekas kebakaran di rumah tamu rumah dimana para tetangga dekat penggugat sedang berusaha memadamkan sisa apa yang masih ada, sedangkan tergugat sudah pergi dan tidak ada lagi di tempat kejadian. Dengan demikian keterangan dari kedua orang saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan tersebut di atas dapat dianggap telah memenuhi ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg, karena kedua orang saksi tersebut dianggap mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan antara saksi pertama dengan keterangan dari saksi yang kedua satu sama lain saling bersesuaian dan saling kuat menguatkan. Dengan demikian keterangan dari kedua orang saksi tersebut di atas dianggap telah memenuhi ketentuan pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan dari kedua orang saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam mengadili perkara ini, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil serta telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan penggugat ke persidangan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas, terbukti dalam kehidupan berumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan terbukti pula antara penggugat dengan tergugat sudah lebih dari satu tahun lamanya pisah tempat tinggal karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat. Dengan demikian unsur alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sudah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah menghadiri persidangan walaupun tergugat telah dipanggil secara resmi, sah dan patut. Dengan demikian tergugat dianggap sudah tidak ingin mempertahankan hak-haknya dalam perkara ini, dan tergugat dianggap telah membenarkan dan mengakui alasan-alasan cerai yang diajukan penggugat. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1)



R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat. Hal ini sejalan dengan nash Syara' yang terdapat di dalam Kitab Ahkamul Qur-an Juzu' II, halaman 405 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis berbunyi sebagai berikut;

- Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadiri persidangan bagi dirinya, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah hak-haknya dalam perkara itu;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal meskipun hanya satu tahun sebagaimana terbukti dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas. Akan tetapi akibatnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sebagai pasangan suami isteri satu sama lain sudah pasti tidak dapat dijalankan lagi dalam kehidupan berumah tangga antara pengugat dengan tergugat. Dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dimasukdikan oleh pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam kehidupan berumah tangga antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta dikaitkan dengan ketidakhadiran tergugat untuk menghadap di persidangan walaupun tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim telah menemukan beberapa fakta yuridis dalam perkara ini, di antaranya adalah;

- 1 Bahwa benar antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, yang sampai saat ini masih terikat dalam ikatan pernikahan yang sah menurut hukum;
- 2 Bahwa benar dalam pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang anak tersebut sekarang berada dalam asuhan penggugat;

Halaman 15 dari 20 Pts. Nomor :0011/Pdt.G/2016/Ms-Ttn



- 3 Bahwa benar dalam kehidupan berumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah sulit untuk dapat dipersatukan kembali;
- 4 Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena tergugat telah tidak bertanggung jawab terhadap nafkah penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
- 5 Bahwa benar antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah satu tahun lebih lamanya;
- 6 Bahwa benar selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah apapun kepada penggugat dan anaknya;
- 7 Bahwa benar terhadap perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kehidupan berumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah sangat sulit untuk dapat dipersatukan kembali. Apalagi tergugat sudah meninggalkan penggugat meskipun hanya baru satu tahun lamanya, dan ternyata tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah apapun kepada penggugat dan juga kepada anaknya, hal mana telah mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin dan penggugat telah menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa tergugat sudah pergi meninggalkan penggugat sudah lebih satu tahun lamanya tanpa nafkah lahir dan batin, dan ada indikasi penggugat sudah tidak lagi menerima tergugat. Membiarkan keadaan kehidupan berumah tangga antara penggugat dengan tergugat terus berlangsung seperti sekarang ini, akan dapat mengakibatkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi diwujudkan. Di samping itu pula membiarkan keadaan seperti ini terus berlanjut, akan dapat mendatangkan kemelaratan kepada penggugat, padahal menolak kemelaratan itu harus lebih diutamakan dari pada mendapatkan



untuk mendapatkan manfaat, sesuai dengan maksud ka'idah syara' yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis, berbunyi sebagai berikut : المضرر يزال ; artinya : Kemudharatan (kemelaratan) itu harus dihilangkan. Dan dalam kasus ini satu-satunya jalan untuk menghilangkan kemelaratan sebagaimana dimaksudkan di atas adalah dengan jalan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur alasan cerai sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sudah terpenuhi dalam perkara ini. Dengan demikian gugatan penggugat harus dianggap telah terbukti, cukup beralasan dan telah sesuai dengan hukum. Oleh karena itu adalah adil menurut hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan penggugat menuntut seorang anak yang bernama Riska Yustiva binti Yusrizal yang saat ini baru berusia sebelas tahun ditetapkan hak asuhnya kepada penggugat. Sedangkan tergugat tidak dapat diketahui tanggapannya terhadap permohonan penggugat tentang hak asuh anak ini. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri terhadap tuntutan penggugat terhadap hak asuh seorang anak dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat sendiri yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, ternyata anak bersama antara penggugat dengan tergugat yang bernama Riska Yustiva binti Yusrizal saat ini baru berusia sebelas tahun dan dianggap belum mumayyiz. Pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah menjadi hak ibunya yang dalam hal ini adalah penggugat. dan sepanjang persidangan yang dilangsungkan untuk memeriksa perkara ini tidak terdapat hal-hal yang dapat menghalangi penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak dimaksud di atas. oleh karena itu tuntutan pengkuat tentang hak asuh anak ini patut untuk dikabulkan;

Halaman 17 dari 20 Pts. Nomor :0011/Pdt.G/2016/Ms-Ttn



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 84 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2006, dan dengan undang-undang nomor 3 tahun 2009 sebagai perubahan yang kedua, jo. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim merasa perlu menambah amar putusan ini, yang memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal-pasal perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dalam dua kali perubahan masing-masing dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari undang-undang Peradilan Agama tersebut, maka biaya perkara dalam gugatan perceraian dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana yang akan diterakan dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 4 Menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap seorang anak yang bernama anak , sampai anak tersebut mumayyiz;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Pidie, dan Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, serta Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, untuk dicatat perceraian ini dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus seribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam satu permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Rabu tanggal dua puluh empat bulan Februari tahun dua ribu enam belas Masehi, bertepatan dengan tanggal lima belas bulan Jumadil Awal tahun seribu empat ratus tiga puluh tujuh Hijriyah, oleh kami Drs. Ibrahim Basyah selaku Ketua Majelis yang ditunjuk, Hj. Murniati, SH, dan Iwin Indra, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis,. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di hadapan Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, dan dengan didampingi oleh Ilyas Daud, SH.. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

dto

Hj. Murniati, SH

Hakim Anggota,

dto

Iwin Indra, S.H.I

Ketua Majelis,

dto

Drs. Ibrahim Basyah.

Panitera Pengganti,

dto

Ilyas Daud, SH.

Daftar Rincian Biaya Proses:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Rp. 50.000,-

Halaman 19 dari 20 Pts. Nomor :0011/Pdt.G/2016/Ms-Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 220.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah).